



P U T U S A N

Nomor : 137 K/Pid.Sus/2011.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **REIZKI LANANG TAMA ;**
Tempat lahir : Pematang Siantar ;
Umur / tanggal lahir : 15 Tahun/30 Maret 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kenanga Nomor : 15,
Kelurahan Simarito, Kecamatan
Siantar Barat, Kota Pematang
Siantar ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Pelajar ;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa REIKI LANANG TAMA pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2009 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2009 bertempat di Jalan Patuan Anggi Gang Cumi-Cumi, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain berupa 1 (satu) bungkus kecil/amplop daun ganja, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor : 137 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula ketika pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2009 sekira jam 14.30 Wib, Terdakwa sedang bermain di warnet Jalan Patuan Anggi kemudian Terdakwa diajak oleh UMARUDDIN SIREGAR Alias UMAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan "AYO RE" lalu Terdakwa menjawab "TUNGGU DULU LAH BANG MAR, TANGGUNG MAIN POKERNYA" lalu UMARUDDIN SIREGAR Alias UMAR tetap mengajak Terdakwa sehingga Terdakwa ikut dan menuju ke rumah JULHAM EFENDI TAMBUNAN dan saat itu Terdakwa melihat seorang perempuan teman JULHAM. Selanjutnya UMAR menyerahkan 2 (dua) bungkus kecil daun ganja kepada perempuan tersebut lalu perempuan tersebut memberikan 1 (satu) bungkus kepada JULHAM yang kemudian dilinting menjadi 3 (tiga) batang dan pada saat perempuan tersebut hendak pergi, perempuan tersebut memberikan sedikit ganja lagi kemudian pergi. Setelah itu Terdakwa, JULHAM dan UMAR menghisap lintingan rokok yang sudah dicampur dengan daun ganja tersebut secara bergantian hingga habis 2 (dua) batang dan tidak berapa lama Terdakwa, JULHAM dan UMAR ditangkap Polisi dan di tempat Terdakwa menghisap ganja ditemukan barang bukti 2 (dua) buah puntung rokok yang sudah dicampur dengan daun ganja, 1 (satu) batang rokok yang sudah dicampur dengan daun ganja, serta sisa daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kecil. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk proses hukum selanjutnya. Setelah diinterogasi oleh pihak kepolisian Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain tersebut dan berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor Penggadaian Cabang Pematang Siantar Nomor : 339/BAT-01200/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 berat dari 1 (satu) bungkus kecil daun ganja, 1 (satu) batang rokok yang sudah dicampur ganja, dan 2 (dua) puntung rokok yang sudah dicampur ganja tersebut adalah 3,6 (tiga koma enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 5284/KNF/XII/2009, tanggal 16 Desember 2009 dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Cannabinoid yang terdaftar Golongan I Nomor Urut 8 Undang-Undang RI. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) 1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa REIZKI LANANG TAMA pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2009 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2009 bertempat di Jalan Patuan Anggi Gang Cumi-Cumi, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) bungkus kecil/amplop daun ganja, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2009 sekira jam 14.30 Wib, Terdakwa sedang bermain di warnet Jalan Patuan Anggi kemudian Terdakwa diajak oleh UMARUDDIN SIREGAR Alias UMAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan "AYO RE" lalu Terdakwa menjawab "TUNGGU DULU LAH BANG MAR, TANGGUNG MAIN POKERNYA" lalu UMARUDDIN SIREGAR Alias UMAR tetap mengajak Terdakwa sehingga Terdakwa ikut dan menuju ke rumah JULHAM EFENDI TAMBUNAN dan saat itu Terdakwa melihat seorang perempuan teman JULHAM. Selanjutnya UMAR menyerahkan 2 (dua) bungkus kecil daun ganja kepada perempuan tersebut lalu perempuan tersebut memberikan 1 (satu) bungkus kepada JULHAM yang kemudian dilinting menjadi 3 (tiga) batang dan pada saat perempuan tersebut hendak pergi, perempuan tersebut memberikan sedikit ganja lagi kemudian pergi. Setelah itu Terdakwa JULHAM dan UMAR menghisap lintingan rokok yang sudah dicampur dengan daun ganja tersebut secara bergantian hingga habis 2 (dua) batang dan tidak berapa lama Terdakwa JULHAM dan UMAR ditangkap Polisi dan di tempat Terdakwa menghisap ganja ditemukan barang bukti 2 (dua) buah puntung rokok yang sudah dicampur dengan daun ganja, 1 (satu) batang rokok yang sudah dicampur dengan daun

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor : 137 K/Pid.Sus/2011



ganja, serta sisa daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kecil. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematang Siantar untuk proses hukum selanjutnya. Setelah diinterogasi oleh pihak kepolisian Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dan berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor Penggadaian Cabang Pematang Siantar Nomor : 339 /BAT-01200/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 berat dari 1 (satu) bungkus kecil daun ganja, 1 (satu) batang rokok yang sudah dicampur ganja, dan 2 (dua) puntung rokok yang sudah dicampur ganja tersebut adalah 3,6 (tiga koma enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 5284/KNF/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Cannabinoid yang terdaftar Golongan I Nomor Urut 8 Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) 1 e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tanggal 11 Februari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa REIZKI LANANG TAMA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) 1 e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Dakwaan Subsidair) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REIZKI LANANG TAMA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan latihan kerja ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kecil daun ganja ;
- 1 (satu) batang rokok yang sudah dicampur ganja ;
- 2 (dua) puntung rokok yang sudah dicampur ganja ;

Dipergunakan dalam perkara Julham Efendi Tambunan, dkk. ;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 30/Pid.B/2010/PN.PMS. tanggal 17 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa REIZKI LANANG TAMA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang R.I., Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) 1 e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagaimama dalam dakwaan Primair tersebut ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa REIZKI LANANG TAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" ;
4. Memidana Terdakwa REIZKI LANANG TAMA oleh karena itu dengan tindakan mengembalikan Terdakwa kepada orang tuanya agar dapat dibina dan didik ;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus kecil daun ganja ;
2. 1 (satu) batang rokok yang sudah dicampur ganja ;
3. 2 (dua) puntung rokok yang sudah dicampur ganja ;

Dipergunakan dalam perkara Julham Efendi Tambunan, dkk. ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor : 137 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor : 259/PID/2010/PT.MDN. tanggal 28 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut/ Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 17 Februari 2010 Nomor : 30/PID.B/2010/PN.PMS, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 31/KS/Akta.Pid/2010/PN.Pms. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Oktober 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 11 Oktober 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 13 Oktober 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 21 September 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 13 Oktober 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Pematang Siantar di Pematang Siantar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dan telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu "memidana Terdakwa REIZKI LANANG TAMA dengan tindakan mengembalikan Terdakwa kepada orang tuanya agar dapat dibina dan dididik", dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Pematang Siantar di Pematang Siantar dan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan telah salah melakukan :

TIDAK MENERAPKAN ATAU MENETAPKAN PERATURAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA, YAKNI DALAM HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa REIZKI LANANG TAMA adalah seorang anak umur 15 tahun (30 Maret 1994) yang berstatus sebagai pelajar pada SMU-3 Kelas 1, sehingga di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum mencantumkan Undang-Undang R.I. Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak ;
2. Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, yaitu : Dakwaan Primair melanggar Pasal 116 ayat 1 Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) 1 e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Dakwaan SUBSIDAIR melanggar Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) 1 e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;
3. Bahwa Dakwaan yang terbukti di persidangan adalah Dakwaan SUBSIDAIR melanggar Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) 1 e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, dan Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" ;
4. Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan, berupa : 1 (satu) bungkus kecil daun ganja, 1 (satu) batang rokok yang sudah dicampur daun ganja, 2 (dua) puntung rokok yang sudah dicampur ganja ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor : 137 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari kantor Pegadaian cabang Pematang Siantar Nomor : 339/BAT-01200/XII2009 tanggal 10 Desember 2009, berupa : 1 (satu) bungkus kecil daun ganja, 1 (satu) batang rokok yang sudah dicampur ganja, dan 2 (dua) puntung rokok yang sudah dicampur ganja tersebut adalah seberat : 3,6 (tiga koma enam) gram;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika, Nomor LAB.5284/KNF/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Cannabinoid yang terdaftar Golongan I Nomor Urut 8, Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
7. Bahwa ketentuan pidana di dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, menerangkan bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, adalah :
 - Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh ;
 - Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja ;
 - atau Menyerahkan kepada Departemen Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pendidikan, Pembinaan dan Latihan Kerja ;
9. Bahwa putusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tidak mempertimbangkan keterangan para saksi anggota Polisi dari Polres Pematang Siantar yang menerangkan dibawah sumpah, tidak mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menimbulkan akibat yang sangat merugikan generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, yang mana perbuatan Terdakwa telah terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak mendukung program Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia dalam rangka memberi efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana Narkotika, yang telah menetapkan Ketentuan Pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum, tidak mengindahkan Program Pemerintah dalam rangka mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta tidak mempertimbangkan alat bukti lain di persidangan sehingga PUTUSAN yang demikian bertentangan dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

10. Bahwa seharusnya putusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Pematang Siantar di Pematang Siantar dan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan tersebut merujuk pada ketentuan pidana di dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bukan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, sehingga terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tersebut, TIDAK MENERAPKAN ATAU MENETAPKAN PERATURAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terlepas dari alasan-alasan kasasi, Judex Facti telah salah dan keliru dalam menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Reizki Lanang Tama pada saat melakukan tindakan sebagaimana dalam Surat Dakwaan masih tergolong anak-anak, karena masih berumur 15 tahun dan duduk di bangku SMA kelas 1, selanjutnya pada saat kejadian itu juga Terdakwa tidak mengetahui apa yang telah dilakukan temannya yang bernama Umarrudin, ternyata membeli ganja dan kemudian Terdakwa bersama-sama temannya menghisap ganja tersebut ;
- Bahwa dalam kasus a quo telah terbukti jika Terdakwa telah menghisap ganja tanpa ijin dan juga sebagai orang yang memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, namun dalam rangka penjatuan

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor : 137 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidananya, kiranya tepat jika terhadap anak di bawah umur seperti Terdakwa untuk dikembalikan kepada orang tuanya untuk dididik, dipelihara dan dibimbing serta di rawatnya demi masa depan anak itu sendiri, pelaksanaan dengan masuk penjara bagi anak-anak justru berakibat akan merusak jiwa, watak/tabiat dan tindakan Terdakwa sebagai akibat terpengaruh dengan situasi dan kondisi di Lembaga Pemasyarakatan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor : 259/PID/2010/PT.MDN. tanggal 28 Juni 2010, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 30/PID.B/2010/PN.PMS., tanggal 17 Februari 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor : 259/PID/2010/PT.MDN. tanggal 28 Juni 2010, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 30/PID.B/2010/PN.PMS., tanggal 17 Februari 2010

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa RIEZKI LANANG TAMA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain” ;

2. Memidana Terdakwa RIEZKI LANANG TAMA dengan hukuman dikembalikan kepada orang tua untuk dididik, dibina dan dibimbing serta dipelihara demi masa depan anak/Terdakwa ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil daun ganja ;
 - 1 (satu) batang rokok yang sudah dicampur daun ganja ;
 - 2 (dua) puntung rokok yang sudah dicampur ganja ;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain ;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 4 Januari 2012** oleh **H.M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.** Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Lindawaty Simanihuruk, SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, K e t u a,
ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum. ttd./H.M. Imron Anwari, S.H.,SpN.,M.H.
ttd./H. Achmad Yamanie, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :
ttd./Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 11 dari 10 hal. Put. Nomor : 137 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUNARYO, S.H.,M.H.
NIP. 040.044.338.

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.M.,Hum. ttd./H.M. Imron Anwari, S.H.,SpN.,M.H.
ttd./H. Achmad Yamanie, S.H.M.H.

ttd./Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH.,MH.
NIP. 040.044.338.



ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.

ttd./H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

ttd./Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.

Panitera Pengganti :

ttd./Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH.,MH.

Hal. 13 dari 10 hal. Put. Nomor : 137 K/Pid.Sus/2011



Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MACHMUD RACHIMI, S.H.,M.H.
NIP. 040.018.310.

ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM. ttd./H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

ttd./H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MM.

Hal. 15 dari 10 hal. Put. Nomor : 137 K/Pid.Sus/2011